



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Tegal dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah secara profesional dan proposional sesuai dengan lingkup kewenangannya, perlu pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan komunikasi dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan . . .

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana/pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah lembaga koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 2

- (1) Sekretariat PPNS merupakan lembaga yang berkedudukan pada Satpol PP dan bersifat permanen non struktural.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal . . .

Pasal 3

Susunan keanggotaan Sekretariat PPNS terdiri atas :

- a. Pembina : Walikota
- b. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan
- c. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Anggota 1. PPNS;
2. Unsur Penyidik POLRI;
3. Unsur Non PPNS

Pasal 4

Keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Sekretariat PPNS :

- a. melakukan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan administrasi PPNS dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :

- a. menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pembinaan . . .

- b. pembinaan PPNS dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Pasal 7

Wewenang Sekretariat PPNS :

- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- b. memberikan bantuan/dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
- d. melakukan penilaian terhadap kinerja PPNS;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Sekretariat PPNS melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Anggaran operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Juli 2018
Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19680216 198903 1 004